



PUTUSAN
Nomor 560 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKAMTO MARSUDIDJAJA, SUKANTO MARSUDIDJAJA dan TIANA MARSUDIDJAJA, Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kartini Raya No. 30 A., RT. 014/RW.005, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Tumpal C Tampubolon, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor TUMPAL CT & Rekan, di Jl. Raya Tajur No. 168, Bogor (d/a Pangestu Motor), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, Tempat kedudukan di Jalan Letnan Jidun No.5, Serang, Banten, 42115, Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Sunawan, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
2. Nama : H. Dakhirin Mustofa, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
3. Nama : Tarekat, S.Sos;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
4. Nama : Singgih Wiranto, A. Ptnh;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Enjang Trisnawan, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, beralamat kantor di Jalan Letnan Jidun Nomor 5, Kepandean, Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/SK.36.04/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013;

II. AYI INTAN DARMA W.K., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Calincing, RT/RW. 003/005, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, pekerjaan swasta, Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding-Terbanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa/objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23 Juli 2013 No. 420/300.3.36.04/VII/2013, Hal : Permohonan Pembuatan Sertipikat. Untuk selanjutnya disebut : Objek Sengketa;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Para Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa, pada tanggal 23 Juli 2013. Gugatan diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang, karenanya adalah beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk diterima;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Para Penggugat kepada Tergugat adalah surat Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, surat tanggal 23 Juli 2013 No. 420/300.3.36.04/VII/2013, Hal : Permohonan Pembuatan Sertipikat ;
Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat hak atas tanah seluas \pm 199.940 m², terletak di Desa Nanggung, Kec. Kopo, Kab. Serang, yang diperoleh berdasarkan akta jual beli dari Ismail bin M. Sukur, Karisman bin Satri, Karji bin Sata, Sukmara bin Sardaya, Sadani bin Ender, Sukra, Arsad bin Jarta, Sakirin, Sakim bin Salinata, Dulkarim, Een Rohaeni, Sukari Sapri, Amat bin Ardat dan Santa bin Jarta;
2. Bahwa surat Tergugat tersebut adalah sebagai jawaban atas permohonan pembuatan sertipikat Para Penggugat yang diajukan oleh Pengugat Sukanto Marsudidjaja pada tanggal 09 Juli 2013, atas 16 bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, yang diperoleh Para Penggugat dari pemilik asal dengan 16 Akta Jual Beli, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang pada dasarnya menyatakan bahwa permohonan pembuatan sertipikat Para Penggugat, belum dapat diterima;
3. Bahwa surat Tergugat kepada Penggugat Sukanto Marsudidjaja mewakili Para Penggugat, adalah sudah merupakan suatu keputusan Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
Bersifat konkrit, karena yang dimaksud Tergugat dalam objek sengketa adalah telah jelas ditujukan terhadap permohonan pembuatan sertipikat Para Penggugat atas tanah-tanah yang terletak di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, yang diperoleh Para Penggugat, masing-masing berdasarkan :
 1. Akta Jual Beli No. 326/JB/AKTA/1987 tanggal 30 Desember 1987;
 2. Akta Jual Beli No. 327/JB/AKTA/1987 tanggal 30 Desember 1987;
 3. Akta Jual Beli No. 328/JB/AKTA/1987 tanggal 30 Desember 1987;

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Penggugat (kakak beradik) selaku ahli waris dari almarhum Santono Marsudidjaja (dh. Oei Goen Soei) yang meninggal dunia di Singapore tanggal 22 Agustus 2004, sesuai Akta Keterangan Hak Mewaris No. 1 tanggal 17 Januari 2005, dibuat dihadapan Nur Setyawati, SH., Notaris di Depok;

Akta Jual Beli No. 329/JB/AKTA/1987 tanggal 30 Desember 1987;

Permohonan Penggugat atas nama Tiana Marsudidjaja;

5. Akta Jual Beli No. 330/JB/AKTA/1987 tanggal 30 Desember 1987;
6. Akta Jual Beli No. 132b.50/Kopo/V/AKTA/1994 tanggal 5 Mei 1994; Permohonan PENGGUGAT atas nama Sukanto Marsudidjaja;
7. Akta Jual Beli No. 151b.50/Kopo/V/AKTA/1994 tanggal 5 Mei 1994;
8. Akta Jual Beli No. 153.50/Kopo/V/AKTA/1994 tanggal 5 Mei 1994; - Tergugat salah ketik AJB No. 135.50, yang benar AJB No. 153.50;
9. Akta Jual Beli No. 270/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
10. Akta Jual Beli No. 271/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
11. Akta Jual Beli No. 275/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
12. Akta Jual Beli No. 276/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
13. Akta Jual Beli No. 277/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
14. Akta Jual Beli No. 278/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
15. Akta Jual Beli No. 279/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;
16. Akta Jual Beli No. 341/ 2001 tanggal 13 Juli 2001;

Permohonan Penggugat atas nama Sukanto Marsudidjaja;

Individual berarti, bahwa objek sengketa ditujukan kepada individu Para Penggugat, bukan ditujukan untuk umum;

Final berarti, bahwa objek sengketa, mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi Para Penggugat, Tergugat tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lainnya yang lebih tinggi dari Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa tersebut, antara lain adalah :

"Ternyata dilokasi tanah yang terletak di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang yang dimohonkan pensertipikatan oleh Para Penggugat dengan dasar 16 Akta Jual Beli, ada pihak lain yaitu Saudara Ayi Intan Darma WK telah mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah, tercatat dalam register pendaftaran tanggal 03 Mei 2013 dengan dasar sebagai berikut : Foto copy SPPT/PBB tahun 2012, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian H. Encep bin Antra Wijaya dkk 8 orang dengan Ayi Intan Darma WK tanggal 5 Mei 1988”;

“Apabila Para Penggugat keberatan terhadap permohonan yang didaftarkan oleh Saudara Ayi Intan Darma WK, agar Para Penggugat mengajukan permohonan tersebut kepada Lembaga Peradilan”;

5. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, adanya pernyataan Tergugat yang menyatakan, apabila Para Penggugat keberatan terhadap permohonan yang didaftarkan oleh Saudara Ayi Intan Darma WK, agar diajukan kepada Lembaga Peradilan, karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dituntut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut :
Pasal 53 ayat (2) huruf a :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selain itu keputusan Tergugat dalam obyek sengketa, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (2) huruf b :

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya pengukuran atas tanah-tanah milik Para Penggugat yang dimohonkan oleh Ayi Intan Darma WK, pada hari Senin, sekitar awal bulan Mei 2013 (tanggal lupa), dari Andre, orang yang selama ini mengurus dan mengawasi tanah-tanah Para Penggugat tersebut ;

Sebelum Andre, yang menjaga dan mengurus serta mengawasi tanah-tanah Para Penggugat adalah bapak Ismoyo dan Harun, dan sebelumnya sejak transaksi jual beli tanah Para Penggugat diurus dan diawasi oleh bapak Rustam, sudah meninggal ;



Masyarakat mengenal tanah Para Penggugat dengan sebutan tanah Santono atau tanah PT. Sejak dibeli dengan terjadi transaksi jual beli, tanah-tanah tersebut dikuasai Para Penggugat, tanah-tanah itu langsung di doser dengan batas-batas yang sudah ada yang ditunjuk oleh penjual/pemilik asal. Pada tahun 1991, sebagai pembatas tanah yang lain, Para Penggugat membuat parit, dan pada tahun 2006 Para Penggugat membuat patok ulang dengan beton ;

Sejak beli tanah-tanah tersebut memang tidak digarap langsung oleh para penggugat, baru pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 digarap oleh orang Cirebon ditanami semangka. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 digarap oleh kelompok tani ditanami kacang dan mentimun. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditanami pisang, tetapi gagal. Tahun 2010 sampai dengan 2013, disewa kepada lucky dan ditanami singkong, yang keseluruhannya di urus oleh Andre dan Iwan anak buah Lucky;

7. Penggugat Sukanto Marsudidjaja yang pada saat itu sedang berada di Gudang, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, tidak jauh dan berseberangan dengan lokasi tanah diberitahu oleh Andre bahwa tanah-tanah Para Penggugat tersebut diukur Tergugat atas permintaan Ayi Intan Darma WK yang dikawal oleh Kanit dari Polsek Kopo, Serang bernama Mitha, dan pada hari itu juga Penggugat Sukanto Marsudidjaja ke lokasi tanah, pada waktu Penggugat Sukanto Marsudidjaja tiba di lokasi, petugas ukur dan Ayi Intan Darma WK sudah tidak dilokasi dan Penggugat Sukanto Marsudidjaja sempat bertemu dengan Kanit yang membenarkan adanya pengukuran tersebut, esok harinya Penggugat Sukanto Marsudidjaja ke kantor Tergugat dan mendapat keterangan bahwa benar atas tanah Para Penggugat tersebut telah di ukur oleh petugas ukur, mengaku bernama Firdaus, dan Penggugat Sukanto Marsudidjaja menyatakan keberatan atas pengukuran tersebut ;

Secara tertulis dengan surat tertanggal 15 Mei 2013 perihal : Permohonan penangguhan pengukuran, Para Penggugat yang diwakili oleh Sukanto Marsudidjaja telah menyatakan keberatannya atas adanya kegiatan pengukuran tanah Para Penggugat di Desa Nanggung yang dimohonkan Ayi Intan Darma;

Yang para penggugat ketahui bahwa Ayi Intan Darma WK (dahulu, dikenal Ayi Darma) dan H. Rahmat (dikenal sebagai adik dari Ayi Darma) adalah sebagai makelar/penghubung dan yang mengurus proses pembebasan tanah/akta jual beli dari pemegang/pemilik tanah asal kepada Santono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudidjaja, orang tua Para Penggugat, juga yang mengurus proses pensertipikatan hak atas tanah dan menunjuk batas-batas tanah, selain batas-batas tanah ditunjuk oleh pemilik asal;

8. Bahwa Para Penggugat mengetahui atas tanah-tanah Para Penggugat tersebut sedang dimohonkan pembuatan sertipikat oleh Ayi Darma, dari Surat Undangan Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 03 Juni 2013 No. 321/200.3.36.04/VI/2013, undangan untuk hadir dikantor Tergugat pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013 ;

Bahwa Para Penggugat, diwakili Penggugat Sukanto Marsudidjaja memenuhi undangan Tergugat tersebut dengan membawa segala dokumen-dokumen yang diperlukan, namun pertemuan tidak jadi dilaksanakan karena pihak Ayi Intan Darma WK tidak hadir;

9. Permasalahan kepemilikan/pemegang hak atas tanah antara Para Penggugat dan Ayi Intan Darma WK kemudian dimusyawarahkan/dimediasi oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 04 Juli 2013 (undangan ke-2 dan ke-3), namun tidak membawa hasil karena pihak Ayi Intan Darma WK, tetap mengakui mempunyai hak atas tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut;

10. Pada pertemuan saat di mediasi tersebut, kemudian diketahui bahwa Ayi Intan Darma WK telah mengajukan permohonan pembuatan sertipikat atas hampir keseluruhan tanah-tanah Para Penggugat, baik yang sudah diterbitkan sertipikat maupun yang masih berupa akta jual beli ;

Atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan pembuatan sertipikat oleh Ayi Intan Darma WK sebagaimana peta gambar yang diperlihatkan Tergugat kepada Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Para Penggugat, dengan bukti berupa sertipikat tanah dan akta jual beli, sedangkan Ayi Intan Darma WK menyatakan memiliki bukti Surat Perjanjian tertanggal 5 Mei 1988 dengan pemilik asal H. Encep bin Antra Wijaya dkk 8 (delapan) orang, namun Surat Perjanjian tersebut saat itu tidak diperlihatkan ;

Pada saat mediasi, Para Penggugat telah menyatakan keberatan atas permohonan pembuatan sertipikat tanah-tanah milik Para Penggugat yang diajukan oleh Ayi Intan Darma WK, karena tanah-tanah tersebut milik Para Penggugat dan fisik dalam penguasaan Para Penggugat, yang sebagian telah diterbitkan sertipikat sedangkan sebagian masih berupa akta jual beli. Para Penggugat juga menyatakan akan mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat atas tanah-tanah yang masih berupa akta jual beli, pada saat itu Tergugat mempersilahkan, karenanya kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas 16 bidang tanah Para Penggugat yang masih berupa akta jual beli pada tanggal 9 Juli 2013;

11. Bahwa kemudian Para Penggugat mendapatkan gambar peta tanah yang dimohonkan pembuatan sertifikat oleh Ayi Intan Darma WK juga Surat Perjanjian tanggal 5 Mei 1988 antara ayi intan darma WK dengan:

1. H. Encep bin Antrawija, luas tanah 20.000 m²;
2. Japan, luas tanah 8.114 m²;
3. Jarta Arjo, luas tanah 20.750 m²;
4. H. Kaswan, luas tanah 6.650 m²;
5. Saca/Umar, luas tanah 8.435 m²;
6. Suhandha, luas tanah 7.730 m²;
7. Undana, luas tanah 22.300 m² ;
8. Pulung, luas tanah 15.185 m²; Surat Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa sepakat dan setuju tanah ditransaksikan/dijual atau ganti rugi kepada Ayi Intan Darma WK melalui dan dikoordinasi oleh H. Encep. Luas tanah keseluruhan 109.184 m². Perjanjian diketahui Syarif Hidayat, Kepala Desa Nanggung tanggal 10 Desember 2012;

12. Bahwa ada 24 bidang tanah dengan 24 Akta Jual Beli yang Para Penggugat kuasai sejak tahun 1986-2001, 8 (delapan) diantaranya telah diproses dan diterbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat, dan 6 (enam) dari 8 (delapan) sertifikat adalah berasal dari yang membuat perjanjian dengan Ayi Intan Darma WK tersebut, dan dimohonkan pensertipikatan kembali oleh Ayi Intan Darma WK, yakni tanah yang berasal dari :

1. H. ENCEP bin ANTRAWIJA, telah terbit SHM No. 49, seluas 11.005 m²;
2. JAPAN, telah terbit SHM No. 46, seluas 8.114 m²;
3. H. KASWAN, telah terbit SHM No. 50, seluas 12.655 m²;
4. UMAR, telah terbit SHM No. 47, seluas 12.415 m²;
5. SUANDA, telah terbit SHM No. 51, seluas 12.105 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2;

6. PULUNG, telah terbit SHM No. 48, seluas 15.235

m2;

Bahwa Surat Perjanjian Ayi Intan Darma WK dengan Haji Encep tanggal 5 Mei 1988, yang baru diketahui oleh Kepala Desa tanggal 10 Desember 2012, tidak seharusnya dapat dijadikan dasar untuk proses pembuatan sertipikat, karena tampak sekali terlalu dipaksakan, Kepala Desa memaksa diri untuk mengetahui adanya peristiwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, demikian juga H. Encep pada saat mediasi mengakui pernah membuat dan menandatangani akta jual beli dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan fisik tanah sejak adanya akta jual beli berada dalam penguasaan Penggugat, tidak pernah ada seorangpun yang mengajukan keberatannya, termasuk pemilik asal atas tanah yang sudah bersertipikat tersebut;

13. Bahwa Para Penggugat menolak alasan dan pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusannya pada objek sengketa, karena sangat merugikan Para Penggugat, dan merupakan pertimbangan yang tidak benar, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah diskriminatif dalam mengambil keputusan, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas keterbukaan dan asas proporsional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Keputusan Tergugat dalam objek sengketa, yang menyatakan bahwa permohonan pensertipikatan Para Penggugat belum diterima karena pada tanah yang sama telah diajukan permohonan pensertipikatan oleh Ayi Intan Darma WK, adalah merupakan tindakan dan keputusan yang sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut serta tidak ada kepastian hukum ;

Surat keputusan Tergugat yang berbunyi "permohonan pensertipikatan Para Penggugat belum dapat diterima, adalah merupakan keputusan yang tidak ada kepastian hukum, belum dapat diterima merupakan keputusan yang tidak jelas kapan dapat diterimanya permohonan pensertipikatan Para Penggugat. Demikian pula adanya keputusan yang menyatakan,



apabila Para Penggugat keberatan terhadap permohonan pensertipikatan yang didaftarkan oleh Ayi Intan Darma WK, agar Para Penggugat mengajukan kepada Lembaga Peradilan, adalah berarti Tergugat akan tetap melakukan proses permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Ayi Intan Darma WK, apabila hal tersebut tetap dilaksanakan Tergugat dan timbul sertipikat hak milik atas tanah atas nama Ayi Intan Darma WK, maka akan menambah ketidak pastian hukum bagi Para Penggugat, kapan dan bagaimana Tergugat dapat menerima permohonan pensertipikatan atas tanah yang didaftarkan Para Penggugat atas tanah yang sama yang diajukan oleh Ayi Intan Darma WK. Karenanya adalah beralasan hukum keputusan Tergugat dalam obyek sengketa tersebut dinyatakan keputusan yang tidak patut dan tidak adil, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, khususnya asas kepastian hukum, Pasal 3 angka 1 Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa pertimbangan dan alasan Tergugat belum menerima permohonan pensertipikatan yang diajukan Para Penggugat dengan dasar Akta Jual Beli, dan menyatakan apabila Para Penggugat keberatan terhadap permohonan pensertipikatan Ayi Intan Darma WK dengan dasar Surat Perjanjian dengan H. Encep bin Antra Wijaya dkk 8 orang, adalah merupakan pertimbangan yang tidak dibenarkan menurut hukum, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas-asas umum penyelenggaraan negara, khususnya asas tertib penyelenggaraan negara, Pasal 3 angka 2 Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Adanya keputusan yang menyatakan bahwa apabila Para Penggugat keberatan terhadap permohonan pensertipikatan Ayi Intan Darma WK, adalah berarti bahwa Tergugat memutuskan melanjutkan proses permohonan pensertipikatan yang diajukan Ayi Intan Darma WK, dan terhadap permohonan Para Penggugat belum diterima;

Sebagai pemerintahan dan penyelenggara negara yang baik, seharusnya Tergugat cermat memperhatikan dan mempertimbangkan keseluruhan prosedur dan syarat proses pensertipikatan yang diajukan oleh Para Penggugat, membandingkan dengan yang diajukan oleh Ayi Intan Darma



WK, dokumen yang diajukan Para Penggugat merupakan bukti otentik, akta peralihan hak yang dibenarkan menurut hukum yakni Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Ayi Intan Darma WK mengajukan dokumen Surat Perjanjian. Surat Perjanjian bukan merupakan bukti peralihan hak, tidak seharusnya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus proses pensertipikatan hak atas tanah;

Tergugat juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Para Penggugat menguasai hak atas tanah yang dimohonkan pensertipikatan, sedangkan Ayi Intan Darma WK, tidak menguasai tanah yang dimohonkan pensertipikatan. Karenanya tindakan Tergugat yang mengeluarkan putusan belum menerima proses pensertipikatan yang diajukan Para Penggugat, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan negara, Tergugat tidak cermat dan kurang hati-hati dalam menilai dan mengecek kebenaran peralihan hak dari pemilik/pemegang hak atas tanah asal kepada Para Penggugat dan kepada Ayi Intan Darma WK;

Adanya keputusan Tergugat belum menerima permohonan pensertipikatan yang didaftarkan para penggugat, sebagai pemerintahan yang baik seharusnya juga tidak menerima permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Ayi Intan Darma WK. Adanya keputusan Tergugat yang menyatakan, apabila Para Penggugat keberatan terhadap permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Ayi Intan Darma WK, agar mengajukan permohonannya kepada Lembaga Peradilan adalah berarti bahwa Tergugat menerima permohonan yang diajukan Ayi Intan Darma WK, dan belum menerima permohonan yang didaftarkan Para Penggugat;

Keputusan Tergugat menerima permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Ayi Intan Darma WK dan belum menerima permohonan pensertipikatan yang diajukan Para Penggugat dengan tetap melanjutkan proses pensertipikatan dengan pengumuman data fisik walaupun Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas pengukuran adalah merupakan keputusan yang melawan hukum, keputusan yang sangat diskriminatif, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas umum penyelenggaraan negara yakni asas keterbukaan, Pasal 3 angka 4 Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



Diketahui oleh Tergugat ada permasalahan atas tanah yang dimohonkan pensertipikatan oleh Para Penggugat dan Ayi Intan Darma WK, keduanya mengakui mempunyai hak atas tanah, dalam hal ini ada sengketa kepemilikan. Seharusnya sengketa kepemilikan ini harus lebih dahulu dibuktikan, dengan Putusan Pengadilan. Dengan belum diterimanya permohonan pensertipikatan yang diajukan Para Penggugat, seharusnya Tergugat memperlakukan hal yang sama terhadap Ayi Intan Darma WK, juga terhadap permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Ayi Intan Darma WK, seharusnya belum dapat diterima, keputusan yang sangat diskriminatif, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas umum penyelenggaraan negara yakni asas proporsional, Pasal 3 angka 5 Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

14. Bahwa keputusan Tergugat dalam objek sengketa yang menyatakan, belum menerima permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Para Penggugat dan menerima permohonan pensertipikatan yang didaftarkan Ayi Intan Darma WK, adalah merupakan keputusan yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena keseluruhan persyaratan yang diharuskan menurut hukum untuk proses pensertipikatan hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat telah sesuai menurut hukum, adanya Akta Jual Beli, akta yang otentik untuk peralihan hak yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selain SPPT/PBB, sedangkan Surat Perjanjian yang diajukan oleh Ayi Intan Darma WK menurut hukum tidak dapat dinyatakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah jelas bahwa keputusan Tergugat dalam objek sengketa yang belum menerima permohonan pembuatan sertifikat yang didaftarkan Para Penggugat adalah telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997



Tentang Pendaftaran Tanah, selain melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik dan asas-asas umum penyelenggaraan negara, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap surat tergugat kepada Para Penggugat tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, karena merupakan keputusan yang sewenang-wenang dari Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, adalah sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar, menyatakan surat Tergugat tanggal 23 Juli 2013 No. 420/300.3.36.04/VII/2013 batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat mengeluarkan surat yang memerintahkan mencabut surat Tergugat kepada Para Penggugat No. 420/300.3.36.04/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, serta memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan pembuatan proses pembuatan sertifikat yang diajukan berdasarkan 16 (enam belas) Akta Jual Beli, atas lokasi tanah yang terletak di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

16. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa Para Penggugat telah menyatakan keberatannya kepada Tergugat atas kegiatan pengukuran tanah milik Para Penggugat atas permohonan Ayi Intan Darma WK, juga telah menyatakan keberatannya atas permohonan pembuatan sertifikat atas nama Ayi Intan Darma WK atas tanah-tanah milik Para Penggugat pada saat di mediasi oleh Tergugat, namun Tergugat tidak memperhatikan permohonan Para Penggugat, dan tetap melanjutkan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah milik Para Penggugat untuk dan atas nama Ayi Intan Darma WK ;

Bahwa Tergugat memaksakan diri dan tetap melakukan proses pembuatan sertifikat yang dimohonkan oleh Ayi Intan Darma WK diatas tanah-tanah milik dan yang dikuasai Para Penggugat, atas tanah-tanah yang belum bersertipikat, hal tersebut tampak dari diterbitkannya Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 630.1/1283/Kp/Peng/2013 tanggal 01 Agustus 2013, peta bidang 1766, 1767 dan 1768, masing-masing seluas 34.494 M2, 24.802 M2 dan 18.614 M2 atas nama Ayi Intan Darma WK;

Sebelum mengeluarkan pengumuman tersebut seharusnya Tergugat lebih cermat memperhatikan dokumen yang dijadikan dasar permohonan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar Ayi Intan Darma WK menguasai fisik tanah, dan secara yuridis juga diragukan kebenaran kepemilikannya. Bagaimana mungkin Tergugat bisa menerbitkan 3 (tiga) peta bidang dengan luas tanah tersebut, sementara yang dimohonkan ada dalam 8 (delapan) berkas dan 8 (delapan) bidang, 6 (enam) berkas dan 6 (enam) bidang diantaranya tidak dikabulkan karena telah terbit SHM atas nama Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas. Dari fakta tersebut maka yang dilakukan pemetaan adalah tanah yang berasal dari Jarta Arjo seluas 20.750 m2 dan Undana seluas 22.300 m2, mengapa bisa dan jadi terbit pengumuman 3 (tiga) bidang tanah dengan luas tersebut. Menjadi pertanyaan dari mana Tergugat bisa menerbitkan 3 (tiga) peta bidang tanah dengan 3 (tiga) luas tanah tersebut, berasal dari tanah siapa?;

Bahwa atas pengumuman data fisik tersebut Para Penggugat ketahui telah diumumkan di kelurahan setempat sehingga atas proses pensertipikatan dan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 630.1/1283/Kp/Peng/2013 tanggal 01 Agustus 2013, peta bidang 1766, 1767 dan 1768, masing-masing seluas 34.494 M2, 24.802 M2 dan 18.614 M2 atas nama Ayi Intan Darma WK., tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 10 September 2013, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 September 2013 dengan nomor Ag.193; Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak, karena dapat dipastikan Para Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya akan lebih dirugikan lagi apabila Tergugat tetap melaksanakan proses pembuatan sertipikat atas nama Ayi Intan Darma WK, karena bukan tidak mungkin Ayi Intan Darma WK akan mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan tanah-tanah tersebut;

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mohon agar keputusan Tergugat dalam suratnya tertanggal 23 Juli 2013 No. 420/300.3.36.04/VII/2013 yang tetap melakukan proses pembuatan sertipikat atas nama Ayi Intan Darma WK ditunda dulu pelaksanaannya selama proses pemeriksaan perkara ini sampai adanya putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat No. 420/300.3.36.04/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 hal : Permohonan Pembuatan Sertipikat, sampai adanya putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 420/300.3.36.04/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 hal : Permohonan Pembuatan Sertipikat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 420/300.3.36.04/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 hal : Permohonan Pembuatan Sertipikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan sertipikat atas 16 (enam belas) Akta Jual Beli yang dimohonkan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa gugatan para penggugat terhadap Tergugat, kabur dan tidak jelas sehingga gugatan para penggugat *cacat formil atau obscur libel*, karena apabila di cermati gugatan para penggugat mempersoalkan hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo yang telah dimohonkan sertipikat oleh sdr. Ayi Intan Darma kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mengeluarkan surat tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 420/300.3.36.04/VII/2013 perihal Permohonan Pembuatan Sertipikat yang intinya belum dapat menerima permohonan dari para penggugat, karena diatas bidang tanah tersebut telah dimohonkan oleh pihak Ayi Intan Darma, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas bidang-bidang tanah tersebut melalui keputusan peradilan perdata, dengan demikian gugatan para penggugat adalah cacat formil dan bukanlah kewenangan peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo.pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor:51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dengan dimohonkan pada Kantor Pertanahan atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, oleh Sdr. Ayi Intan Darma, karena sudah barang tentu ada keterangan dari Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Desa Nanggung sebagai yang mempunyai tanggung jawab secara administrasi alas hak yang sedang dimohonkan oleh pemohon di Kantor Pertanahan, dengan demikian sudah sepatutnya Kepala Desa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, ditarik sebagi pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena tidak ditariknya Kepala Desa sebagai Pejabat Tata usaha Negara sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat adalah kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*, sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Jelas serta Kabur;

Para Penggugat Menggugat Pembatalan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23 Juli 2013 No: 420/300.3.36.04/VII/2013 Hal : Permohonan Sertifikat Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 27 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor: 420/300.3.36.04/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013, Hal: Permohonan Pembuatan Sertipikat;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : Surat Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Nomor: 420/300.3.36.04/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013, Hal: Permohonan Pembuatan Sertipikat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor: 420/300.3.36.04/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013, Hal: Permohonan Pembuatan Sertipikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Memproses Permohonan Penerbitan Sertipikat atas 16 (enam belas) Akta Jual Beli yang Dimohonkan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.665.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 123/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 34/G/2013/PTUN-SRG tanggal 27 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Surat Tergugat/Pembanding Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tertanggal 23 Juli 2013 Nomor : 420/300.3.36.04/VII/2013, Hal : Permohonan Pembuatan Sertipikat, yang ditujukan kepada Sukanto Masudidjaja, (Penggugat/Terbanding);

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ParaTerbanding/Para Penggugat pada Tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh ParaTerbanding/Para Penggugat diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2013/PTUN-SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 01 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi)

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kronologis fakta-fakta yang telah dijadikan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yakni :
 1. Bahwa semula Termohon Kasasi II telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang terletak didesa Nanggung, kecamatan Kopo, kabupaten Serang (Vide Bukti ; T-7, T-8, T-9 dan T-13);
 2. Bahwa atas permohonan diatas, Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi I tertanggal 15 Mei 2013, perihal : permohonan penangguhan pengukuran atas tanah yang dimohon Termohon Kasasi II dengan alasan Pemohon Kasasi sebagai pemilik bidang tanah tersebut (Vide Bukti ; T-1) dan selanjutnya Termohon Kasasi I telah mengundang Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi untuk musyawarah terkait kepentingan tanah diatas (Vide Bukti : T-4, T-5 dan T-6);
 3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 Pemohon Kasasi telah mengirim surat kepada Termohon Kasasi I, perihal permohonan pembuatan sertifikat atas tanah didesa Nanggung, kecamatan Kopo Serang (Vide Bukti ; P-1.1 a) dan Termohon Kasasi I telah membalas dengan suratnya tertanggal 23 Juli 2013 (Vide Bukti : P-1 Jo T-3) yang pada pokoknya menyatakan



bahwa permohonan sertifikat dilokasi yang ditunjuk Pemohon Kasasi berdasarkan akta jual beli sebanyak 16 buah (Vide Bukti P-2.1 s/d P-2.16) menurut **peta dasar** yang ada dikantor Termohon Kasasi I ternyata dilokasi dimaksud telah ada pihak lain qq Termohon Kasasi II yang mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah tertanggal 5 Mei 1988 dengan dasar fotocopy SPPT PBB tahun 2012 dan Surat Perjanjian H Encep bin Antra Wijaya dkk 8 orang dengan Ayi Intan Darma;

4. Bahwa atas alasan diatas, Termohon Kasasi I belum dapat menerima permohonan pensertifikatan yang diajukan Pemohon Kasasi dan apabila keberatan terhadap permohonan yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi II (Ayi Intan Darma) agar Pemohon Kasasi mengajukan permohonan tersebut ke lembaga peradilan yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta telah membenarkan dalil Termohon Kasasi I aquo, dengan alasan : bahwa terungkap fakta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II mengklaim dan bermohon penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang sama dan Termohon Kasasi I selaku pihak yang memproses pendaftaran tanah / penerbitan sertifikat maupun Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan meneliti bukti-bukti kedua belah pihak untuk memutuskan pihak mana yang paling berhak, karena hal tersebut merupakan kewenangan **Peradilan Umum** dalam proses perdata;
5. Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan Termohon Kasasi II telah sampai pada tahap pengumuman data fisik dan yuridis (Vide Bukti : T-8) dan Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan (Vide Bukti : T-1), maka berdasarkan psl 27 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka agar Pemohon Kasasi mengajukan permohonan (yang harus diartikan sebagai gugatan) kepada lembaga peradilan (yang harus diartikan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata);
6. Berakibat kedua permohonan tersebut sama-sama harus ditunda penyelesaiannya sampai ada putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan siapa sesungguhnya pemilik yang berhak atas tanah *a quo*;

II. Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam penerapan hukum dan lalai dalam memenuhi atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya atas 3 (tiga) fakta-fakta dibawah ini, yakni :



7. Apabila terjadi suatu fakta tumpang tindih lokasi bidang tanah (qq dalam perkara aquo-quad non) apakah mutlak dipastikan masuk dalam ranah kewenangan kompetensi peradilan perdata pemeriksannya (terjadi sengketa kepemilikan) ? Bagaimanakah apabila terjadi fakta bahwa tumpang tindih aquo dapat dibuktikan dipersidangan akibat dari adanya unsur kesengajaan dari perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara ?;
8. Bahwa ada kesalahan dalam penerapan hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta perihal telah terjadinya tumpang tindih lokasi tanah yang dimohonkan pensertifikatannya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang telah tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tapi hanya menelan bulat-bulat dalil Termohon Kasasi atas penerbitan suratnya tertanggal 23 Juli 2013 qq sebagai obyek sengketa (Vide Bukti ; P-1 Jo T-3);
9. Bahwa penerapan ketentuan Psl 27/ PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dijadikan dasar hukum Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta dalam pertimbangannya terkesan sangat **dipaksakan dan berpihak** in casu sehubungan dengan telah terjadinya proses pengumuman data fisik dan yuridis atas permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II yang berakibat Pemohon Kasasi diharuskan untuk menempuh jalur hukum keperdataan untuk penyelesaiannya (Vide- Putusan PT TUN Jakarta Hal 28 alinea ke 2), dengan alasan :
 - Fakta atas tindakan Termohon Kasasi I yang telah sampai pada proses pengumuman tidak ada relevansinya apabila ingin dikaitkan dengan permasalahan obyek sengketa yang sedang diperiksa dalam perkara aquo (dalil tumpang tindih) in casu proses pengumuman merupakan tindakan selanjutnya;
Kenapa hanya pihak Pemohon Kasasi sepihak yang diharuskan untuk menggugat ke pengadilan negeri (sengketa perdata) sedangkan pihak Termohon Kasasi II tidak ada keharusan ? Padahal status kedua bidang tanah yang dimohonkan sama-sama telah dinyatakan tumpang tindih lokasi (status quo);
 - Kenapa setelah Termohon Kasasi I menerbitkan Surat tanggal **23 Juli 2013** (qq obyek sengketa TUN) tentang penolakan atas permohonan yang berasal dari Pemohon Kasasi atas alasan telah terjadi tumpang tindih (status quo) tetap memproses permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II padahal terhitung tanggal penerbitan surat aquo seharusnya permohonan keduanya harus dihentikan prosesnya demi



hukum (status quo) ? Dimana Termohon Kasasi I pada tanggal **1 Agustus 2013** masih tetap memproses permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II qq Vide- Bukti : T-8 dan T-9, T-24, T-25, T-41 dan T-42 terkait pengumuman atas data fisik dan data yuridis dengan lampiran gambar ukur;

III. Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta dalam penerapan hukumnya tidak pernah membahas atas fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan untuk dijadikan dasar pertimbangan hukumnya, yakni :

10. Bahwa fakta-fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi I selaku Pejabat TUN seharusnya tindakannya sejak semula **menolak** atas proses permohonan pensertifikatan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Termohon Kasasi II, berdasarkan dasar hukum dibawah ini :

- Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : *peralihan hak atas tanah melalui jual beli , tukar menukar, hibah dan pelepasan hanya dapat **didaftarkan** jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;*

Bila ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Termohon Kasasi II sebagai pemohon pensertifikatan telah tidak dapat membuktikan alas hak yang sah atas perolehan kepemilikan tanahnya yang sebatas hanya berdasarkan surat perjanjian jual beli dibawah tangan (Vide- bukti T II. Int-9) tanpa dikuatkan oleh Lurah ataupun Camat/PPAT, sedangkan bukti yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi telah didasarkan akta jual beli PPAT/Camat (Vide-Bukti : P-2.1 s/d P-2.16) ;

- Putusan MA RI No. 84 /Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973 : *Catatan leter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik tanah jika tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya, apa yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung lainnya, adalah :*

a. Penguasaan pisik tanahnya harus dengan itikad baik, seperti telah dilunasinya pembayaran PBB atas bidang tanah miliknya, dimana fakta persidangan Termohon Kasasi II tidak dapat membuktikan sama sekali atas adanya pembayaran pajak bidang-bidang tanah miliknya, sedangkan Pemohon Kasasi dapat membuktikan pembayaran pajak bidang-bidang tanahnya (Vide Bukti : P-13.1 s/d P-13.13 dan P-14 dan P-15);



b. Data Yuridisnya, dimana keseluruhan berkas-berkas yang diajukan Termohon Kasasi II *amburadul* karena banyak berkas yang kolom tanda-tangan pihak-pihak terkait didalamnya masih banyak yang kosong in casu termasuk kolom tanda-tangan pihak Camat (Vide-Bukti : T II.Int-9 s/d T II.Int-17), dan berkas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah dibuat dengan rapi dan lengkap yang telah dikuatkan oleh Camat selaku PPAT beserta lampirannya terkait (vide Bukti : P-2.1 s/d P-2.16 qq obyek sengketa TUN);

11. Bahwa atas uraian dalam point No. 10 diatas, terbukti dengan jelas ada unsur kesengajaan dari tindakan Termohon Kasasi I sebagai Pejabat TUN yang telah menerima dan tetap memproses permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II padahal jelas-jelas terlihat berkas-berkas yang diajukan belum memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Psl 37/PP No. 24 tahun 1997 tentang syarat-syarat pendaftaran tanah dan Jurisprudensi MA *aquo* (baik keabsahan atas perolehan kepemilikannya maupun kelengkapan administrasinya yang banyak kekurangan);

Dan atas alasan diatas juga membuktikan fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah lalai dengan tidak menjadikan ketentuan Psl 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk dijadikan dasar hukum dalam pertimbangannya dikarenakan fakta persidangan membuktikan bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh Termohon Kasasi II legalitasnya masih diragukan keberlakuannya untuk dijadikan dasar permohonan pensertifikatan tanah miliknya;

Bahwa dengan fakta *aquo* juga membuktikan telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya dari Majelis Hakim Tinggi TUN Jakarta terkait ikut dipertimbangkannya ketentuan Psl 27 PP No. 24 tahun 1997 (qq Putusan PT TUN Hal 28 alinea kedua) karena terbukti tindakan Termohon Kasasi I atas pengumuman data yuridis dan fisik tanah dengan lampiran gambar ukur atas permohonan bidang tanah dari Termohon Kasasi II telah didasarkan atas berkas-berkas yang cacat yuridis;

12. Dan atas alasan No. 10 diatas, juga membuktikan pertimbangan hukum PT TUN yang mewajibkan Pemohon Kasasi untuk menggugat secara perdata Termohon Kasasi II karena alasan telah terjadinya sengketa keperdataan (Putusan Hal 26 dan 27) adalah sesuatu yang berada diluar logika hukum kebenarannya, dengan alasan :



- a. Seharusnya dengan berkas-berkas permohonan yang amburadul (cacat yuridis) yang dimiliki oleh Termohon Kasasi II bukan pada kualitasnya untuk dapat digugat sebagai pihak atas dasar sengketa kepemilikan oleh Pemohon Kasasi yang memiliki berkas-berkas permohonan yang telah bersesuaian dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (logika hukum yang terbalik) in casu Juriprondensi No. 84/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973 diatas juga menekankan bahwa keberadaan berkas-berkas tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi (qq sebatas perjanjian jual beli dibawah tangan dengan lampirannya yang masih banyak kekurangannya) *tidak dapat disandingkan sejajar kedudukannya* dengan berkas yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi (qq berdasarkan akta jual beli PPAT dengan lampiran yang lengkap);
- b. Hubungan hukum yang terjadi sebenarnya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II terkait kedua berkas yang diajukan permohonannya tidak pernah ada dan terjadi apalagi terjadi sengketa kepemilikan/perdata sangat tidak berdasar sama sekali (qq tidak pernah ada terjadi tumpang tindih), dan Pemohon Kasasi akan mengulasnya secara mendalam dalam pembahasan berikutnya (qq berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan);
- c. Tapi apabila bidang tanah yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi II dikaitkan dengan bidang tanah lainnya milik Pemohon Kasasi jelas telah terjadi tumpang tindih lokasi bidang tanahnya in casu bukan obyek sengketa dalam perkara aquo (Vide-Bukti : P-6.1 s/d P-6.6 yang telah berbentuk sertifikat Jo Bukti : P-8.1 dan P-8.2 akta jual beli PPAT/Camat), dimana kedua bukti aquo sengaja diajukan sebagai bukti tertulis dalam persidangan hanya untuk tujuan membuktikan fakta benar adanya fakta tumpang tindih bidang tanah, tapi fakta inipun tetap tidak dapat dikategorikan adanya sengketa perdata / kepemilikan, dengan alasan :
 - Mengingat makna isi Juriprondensi diatas, dimana kedudukan girik tidak dapat disandingkan legalitasnya dengan sertifikat dan harus ada bukti-bukti pendukung lainnya;
 - Bahwa sengketa yang sebenarnya yang terjadi adalah sengketa pidana, karena dengan adanya terjadi tumpang tindih lokasi bidang tanah diduga ada digunakan surat palsu untuk itu;



13. Bahwa Pemohon Kasasi pernah mengajukan 6 (enam) bidang sertifikat tanah lainnya yang dimilikinya (Vide-Bukti : P-6.1 s/d P-6.6) dan 2 (dua) bidang tanah yang juga telah berdasarkan akta PPAT (Vide-Bukti : P-8.1 dan P-8.2) pada saat diadakan musyawarah dikantor Termohon Kasasi I terkait permasalahan aquo (vide-Bukti T-4, T-5, dan T-6 qq sekitar bulan Juni 2013), dengan dalil lokasi pisik bidang-bidang tanah aquo sama persis dengan bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi II, dengan alasan :

- Kesamaan atas perolehan awal kepemilikannya qq para penjualnya, yakni : berasal dari H. Encep, Japan, Jarto/Arjo, H Kaswan, Saca/Umar, Suhandi, Undana dan Pulung (Vide-Bukti : T II. Int-9);
- Kesamaan letak lokasi tanahnya, yakni di Persil 81, Blok 15/desa Nanggung;

Tapi pengajuan bukti-bukti aquo telah ditolak oleh Termohon Kasasi I yang selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2013 tetap menerbitkan surat penolakan permohonan pensertifikatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2.1 s/d P-2.16 dengan alasan lokasi pisik bidang tanah aquo tumpang tindih keberadaanya dengan lokasi bidang tanah yang diajukan permohonannya oleh Termohon Kasasi II;

Bahwa ternyata tindakan penolakan dari Termohon Kasasi I diatas terbukti dipersidangan telah didasarkan atas terjadinya *pelanggaran asas kecermatan* dan *asas-asas pemerintahan yang baik* sebagai Pejabat TUN, dengan fakta-fakta :

- A. Bahwa hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 17 Januari 2014 membuktikan fakta bahwa beberapa titik bidang-bidang tanah yang dilakukan pengukurannya oleh Tergugat Intervensi I sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-54 (qq berkas permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II) ternyata berada diluar (tidak sama) dengan bidang-bidang tanah yang diakui sebagai milik Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud Bukti P-2.1 s/d P-2.16;
- B. Bahwa setelah Termohon Kasasi I mengadakan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan Termohon Kasasi II (Vide-Bukti : T II Int-9 Jo T-8, T-9, T-24, T-25, T-41 dan T-42) pada tanggal 1 Agustus 2013 ternyata hasil pengukurannya (Bukti T-54) membuktikan lokasi pisiknya tumpang tindih dengan lokasi tanah milik Pemohon Kasasi yang lainnya (Vide-Bukti : P-6.1 s/d P-6.6 Jo P-8.1 dan P-8.2)



atau berada pada peta blok sebagaimana terurai dalam bukti P-16 dan P-18 qq peta Blok 15/desa Nanggung), seharusnya tindakan Termohon Kasasi I sebagai pejabat TUN yang memproses permohonan tidak melanjutkan permohonan dari Termohon Kasasi II *a quo*;

14. Bahwa atas uraian point No. 13 diatas, jelas Termohon Kasasi I sebagai pejabat TUN sebenarnya telah mengetahui sejak awal sebelumnya fakta : bahwa berkas kedua bidang tanah yang dimohonkan tidak pernah ada terjadi tumpang tindih lokasi dan Termohon Kasasi I juga sejak awal telah mengetahui fakta : bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II lokasi bidang tanahnya tumpang tindih dengan bidang tanah lainnya milik Pemohon Kasasi berdasarkan Peta Blok 15/desa Nanggung (Vide-bukti P-16 dan P-18) karena kedua peta diterbitkan berasal dari kantor Termohon Kasasi I sendiri;

Jelas akibat tindakan kesengajaan dari Termohon Kasasi I aquo juga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat (terjadi gugat ginugat), dimana seharusnya dalam perkara aquo permasalahan tidak akan terjadi apabila Termohon Kasasi I lebih selektif dan hati-hati dalam menelaah permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II (qq dari awal pengajuan harus sudah ditolak);

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi Andriyanto yang menerangkan : *bahwa tanah yang diajukan pembuatan sertifikat oleh Ayi Intan Dharma dan telah dilakukan pengukuran oleh kantor pertanahan adalah terletak diluar tanah yang disebutkan dalam 16 akta jual beli tersebut, tapi masuk dalam lingkup tanah Santono*;

Dan juga keterangan saksi SUDY : *bahwa saksi kenal dengan H Encep, Undana, Pulung, Japan, Kaswan, Saca, Suhandi, dan Jarta, dan tanah mereka dibeli oleh Santono dengan dibuatkan akta jual beli, tapi saksi lupa tanggal dan tahun berapa dilakukannya jual beli tersebut*;

Dimana bobot pembuktian keterangan saksi-saksi aquo sangat bersesuaian kebenarannya dengan hasil sidang setempat dan dengan bukti surat Vide-Bukti : P-16 dan P-18 (qq peta Blok 15/Desa Nanggung) Jo Bukti ; T-54 yang kesemuanya membuktikan fakta bahwa 16 (enam belas) bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi untuk pensertifikatan yang berdasarkan akta jual beli/Camat selaku PPAT beserta lampirannya terkait (Bukti : P-2.1 s/d P-2.16) tidak ada terjadi



tumpang tindih dengan lokasi fisik bidang tanah yang diajukan oleh Termohon Kasasi II (Bukti ; T II Int-9), dengan demikian surat Termohon Kasasi I tertanggal 23 Juli 2013 vide-Bukti : T-3 (obyek sengketa TUN) yang telah menolak permohonan 16 bidang tanah yang dimohonkan Pemohon Kasasi dengan alasan telah terjadi tumpang tindih lokasi terbukti surat aquo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang merupakan jawaban Tergugat atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Penggugat adalah sudah tepat karena di atas tanah yang dimohonkan, sudah ada Sertifikat Hak Milik pihak lain sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dulu ke Peradilan Umum, untuk menentukan siapa pemilik tanah yang sebenarnya;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **SUKAMTO MARSUDIDJAJA, SUKANTO MARSUDIDJAJA dan TINA MARSUDIDJAJA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **SUKAMTO MARSUDIDJAJA, SUKANTO MARSUDIDJAJA dan TINA MARSUDIDJAJA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP. S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/ H. Yulius, S.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP. S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2014